

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuan yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti. Sebagai perjanjian khusus, perjanjian asuransi tetap harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian pada umumnya, diantaranya dalam hal kebebasan berkontrak. Menurut ketentuan yang berlaku, kebebasan berkontrak juga harus diterapkan dalam perjanjian asuransi. Namun, pada kenyataannya polis yang merupakan perjanjian pertanggungan sudah disediakan oleh penanggung dalam bentuk standar. Tertanggung hanya mempunyai dua pilihan, *take it or leave it*. Sama sekali tertanggung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan klausula. Kesepakatan yang dihasilkan menjadi kesepakatan yang terpaksa bagi tertanggung. Apalagi jika asuransi berkaitan dengan kredit pada Bank. Pemilihan perusahaan asuransi oleh Bank sebagai pemberi kredit telah menunjukkan bahwa tertanggung tidak mempunyai kebebasan, atau keleluasaan dalam menentukan dengan siapa tertanggung dapat melakukan perjanjian.